

J U R N A L  
**HUKUM  
KENEGARAAN**

Konsolidasi Kebangsaan  
dan Lembaga Negara

*Abdoel Mukthie Fadjar*

*Syamsuddin Haris*

*M. Alfian Alfian*

*Suko Wiyono*

*Jayus*

*Yudi Widagdo Harimurti*

*Hananto Widodo*

*Zainal Arifin*

*dan Saivol Virdaus*

*Ria Casmi Arsa*

*Muhamad Rusdi*

*Febriansyah Ramadhan*

*dan Moh Roziq Saifulloh*

VOLUME II

NOMOR 1

JUNI 2019

HLM. 01-162

DITERBITKAN: ASOSIASI PENGAJAR HTN-HAN JAWA TIMUR

## **SUSUNAN REDAKSI** **(Board of Editors)**

---

### **Pengarah (Advisers):**

Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.  
Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.  
Prof. Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.Hum.  
Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum.  
Dr. H. Martono, S.H., M.Si.  
Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.  
Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L.  
Dr. Sukardi, S.H., M.H.  
Dr. Sulardi, S.H. M.Si

### **Penanggung Jawab (Officially Incharge):**

Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H.

### **Pemimpin Redaksi (Chief Editor):**

Dr. Sirajuddin, S.H., M.H.

### **Redaktur Pelaksana (Managing Editors):**

Dr. Sirajuddin, S.H., M.H.  
Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.  
Dr. Sulaksono, S.H., M.Hum.  
Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.  
Marsudi Dedi Putra, S.H., M.H.

### **Sekretaris (Secretariat):**

Febriansyah Ramadhan, S.H.

---

## *Daftar Isi ...*

1. Konsolidasi Kebangsaan Pasca Pemilu Serentak 2019  
*Abdoel Mukthie Fadjar -- 1*
2. Rekonsiliasi Politik dan Kebangsaan Pasca Pemilu  
*Syamsuddin Haris -- 4*
3. Konsolidasi Kebangsaan Pasca Pemilu Serentak 2019  
*M. Alfian Alfian -- 8*
4. Kewenangan MPR dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN  
*Suko Wiyono -- 13*
5. Merawat Semangat Kesatuan dan Persatuan dalam Kehidupan Bernegara  
*Jayus -- 28*
6. Keberlanjutan Lembaga-lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945  
*Yudi Widagdo Harimurti -- 36*
7. Konsolidasi Demokrasi Presidensiil Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi Relasi Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945)  
*Hananto Widodo -- 58*
8. Quo Vadis Konsolidasi Nasional Menuju Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
*Zainal Arifin dan Saivol Virdaus -- 73*
9. Urgensi Pengaturan Lembaga Kepresidenan dalam Rangka Mewujudkan Konsolidasi Sistem Pemerintahan Presidensial  
*Ria Casmi Arsa -- 90*
10. Antinomi Pengaturan Kewenangan Penyelenggara Pemilu  
*Muhamad Rusdi -- 111*
11. Laporan Pertanggung Jawaban Presiden terhadap Rakyat Melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat  
*Febriansyah Ramadhan dan Moh Roziq Saifulloh -- 123*

**KONSOLIDASI DEMOKRASI  
PRESIDENSIIL PASCA PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK 2019  
(STUDI RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF  
BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945)**

**Hananto Widodo**

*Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya*

*E-mail: hananto.widodo@gmail.com*

**Abstrak**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melakukan purifikasi terhadap sistem presidensiil. Purifikasi terhadap sistem presidensiil disebabkan UUD 1945 sebelum perubahan menganut sistem presidensiil meskipun tidak murni. Tujuan sistem presidensiil antara lain agar terbangun suatu pemerintahan yang stabil dalam satu periode masa jabatan sehingga Presiden tidak dapat dijatuhkan kecuali dengan alasan melanggar hukum pidana dan norma kepatutan. Tujuan dari sistem presidensiil agar tercipta pemerintahan yang stabil dalam satu periode masa jabatan, jika tidak ada fungsi *check and balances* dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka dapat menjerumuskan sistem presidensiil menjadi otoriter. Dalam sistem presidensiil, Presiden yang menjadi penentu konstelasi ketatanegaraan. Jika Presiden mampu mengkooptasi hampir semua elemen kekuatan politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, maka fungsi *check and balances* dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lemah dan hal ini bisa menyebabkan Presiden berpotensi untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu perlu dipikirkan mengenai pelembagaan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa secara konsisten mengawasi setiap kebijakan Pemerintah.

**Kata Kunci:** *Check and Balances*, Sistem Presidensiil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsolidasi Demokrasi Presidensiil Pasca Pemilihan Umum Serentak 2019  
(Studi Relasi Eksekutif Dan Legislatif Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945)

Oleh Hananto Widodo

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya

Email : [hananto.widodo@gmail.com](mailto:hananto.widodo@gmail.com)

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has purified the presidential system. The purification of the presidential system is due to the 1945 Constitution before the changes embraced a presidential system, although not pure. The objective of the presidential system is to build a stable government in a period of office so that the President cannot be dropped except for reasons of violating criminal law and decency norms. The aim of the presidential system is to create a stable government in a period of office, if there is no check and balances function from the House of Representatives, then it can plunge the presidential system into an authoritarian one. In a presidential system, the President determines the constitutional constellation. If the President is able to co-opt almost all elements of the political forces in the House of Representatives, the function of check and balances from the House of Representatives is weak and this could cause the President to have the potential to commit arbitrary actions. Therefore it is necessary to think about the institutionalization of opposition in the House of Representatives so that the House of Representatives can always consistently monitor every Government policy.

Keyword : *Check and Balances, Presidential System, The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melakukan purifikasi terhadap sistem presidensiil. Purifikasi terhadap sistem presidensiil disebabkan UUD 1945 sebelum perubahan menganut sistem presidensiil meskipun tidak murni. Tujuan sistem

presidensiil antara lain agar terbangun suatu pemerintahan yang stabil dalam satu periode masa jabatan sehingga Presiden tidak dapat dijatuhkan kecuali dengan alasan melanggar hukum pidana dan norma kepatutan. Tujuan dari sistem presidensiil agar tercipta pemerintahan yang stabil dalam satu periode masa jabatan, jika tidak ada fungsi *check and balances* dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka dapat menjerumuskan sistem presidensiil menjadi otoriter. Dalam sistem presidensiil, Presiden yang menjadi penentu konstelasi ketatanegaraan. Jika Presiden mampu mengkooptasi hampir semua elemen kekuatan politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, maka fungsi *check and balances* dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lemah dan hal ini bisa menyebabkan Presiden berpotensi untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu perlu dipikirkan mengenai pelebagaan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa secara konsisten mengawasi setiap kebijakan Pemerintah.

Kata Kunci : *Check and Balances*, Sistem Presidensiil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## PENDAHULUAN

Setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, pasti akan mengakui eksistensi pemilihan umum sebagai mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat. Siapa-siapa saja yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum akan sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan apa yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Jika negara yang bersangkutan menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum diselenggarakan hanya untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat. Kemudian anggota badan perwakilan rakyat ini yang akan memilih badan eksekutif. Jika sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh negara yang bersangkutan, maka pemilihan umum diselenggarakan bukan hanya untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat saja, tetapi juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Terlepas dari sistem pemerintahan apa yang dianut oleh suatu negara, kualitas dari pemilihan umum yang diselenggarakan oleh lembaga yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang akan lebih penting. Semakin berkualitas dari terselenggaranya pemilihan umum akan semakin berkualitas pula anggota-anggota badan perwakilan rakyat atau Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Namun jika kualitas dari terselenggaranya pemilihan umum itu buruk maka dapat dipastikan pula anggota-anggota badan perwakilan rakyat atau Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih kualitasnya buruk.

Pada masa Orde Baru, pemilihan umum hanya dilaksanakan sebagai rutinitas belaka. Dalam UU Pemilu memang tercantum asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), tetapi pelaksanaannya dapat dikatakan jauh dari asas jujur dan adil (Jurdil). Rendahnya kualitas pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru karena pemilu pada waktu itu hanya untuk memenuhi aspek formalitas dari asas demokrasi, tetapi aspek substantif dari asas demokrasi selalu terabaikan. Sebelum pemilu dilaksanakan, masyarakat sudah tahu siapa yang akan menjadi pemenang pemilu.

Oleh karena itu, ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kemudian digantikan oleh Baharuddin Joesoef (BJ) Habibie, maka tugas

besar yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini Presiden, DPR dan MPR adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat transisional, khususnya undang-undang politik. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat transisional ini wajar, sebab Presiden Habibie yang bertugas menggantikan Soeharto hanya diberikan waktu 1 tahun dalam pemerintahannya. Setelah itu akan dibentuk pemerintahan yang baru, hasil pemilihan umum 1999.

Pemilihan umum 1999 diselenggarakan berdasarkan undang-undang baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Paling tidak ada 3 undang-undang yang terkait dengan pemilu yang dikerjakan pada masa transisi, yakni undang-undang pemilihan umum, undang-undang partai politik, dan undang-undang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Susduk). Pembentukan ketiga undang-undang politik bertujuan untuk menggantikan tiga undang-undang politik yang berlaku pada masa Orde Baru. Ketiga undang-undang politik yang berlaku pada masa Orde Baru adalah undang-undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum, undang-undang No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar.

Penggantian terhadap tiga UU politik, yakni UU Pemilu, UU Parpol dan UU Susduk antara lain karena ada agenda percepatan pemilu dari yang sebelumnya akan dilaksanakan tahun 2002 menjadi tahun 1999. Percepatan pemilu dilakukan tujuannya adalah agar segera terbentuk pemerintahan yang bukan merupakan warisan dari Orde Baru. Pemerintahan yang baru inilah yang akan melakukan agenda utama reformasi, yakni melakukan perubahan terhadap UUD 1945.

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, MPR bersepakat dalam lima hal. Pertama, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; Kedua, Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Ketiga, Mempertegas sistem presidensiil; Keempat, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam Pasal-Pasal; Kelima, Melakukan perubahan secara adendum. Terkait dengan konsolidasi demokrasi presidensiil point ketiga merupakan pokok yang paling penting.

Menurut Harmaily Ibrahim, sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 merupakan sistem *quasi presidensiil*. *Quasi presidensiil* mengandung pengertian bahwa di samping sistem presidensiil, UUD 1945 juga menganut sistem parlementer.<sup>1</sup> Kewenangan Presiden dalam mengangkat Menteri merupakan ciri khas dari sistem presidensiil. Sedangkan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR merupakan unsur parlementer.<sup>2</sup>

Frasa “mempertegas” sistem presidensiil dalam salah satu kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 jika ditafsirkan secara gramatikal, dapat dimaknai sebagai upaya untuk melakukan purifikasi terhadap sistem presidensiil. Jika dilacak dari aspek historis, pilihan untuk melakukan purifikasi terhadap sistem presidensiil, disebabkan pada trauma masa lalu, di mana pada masa berlakunya UUDS 1950, Indonesia pernah memberlakukan sistem parlementer dan pada waktu itu terjadi instabilitas politik dengan ditandai dengan jatuh banggunya kabinet. Di samping itu, purifikasi terhadap sistem presidensiil juga karena tuntutan reformasi, di mana salah satu agendanya adalah pemberlakuan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat.

Tuntutan pemberlakuan pemilihan Presiden secara langsung juga karena dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat pada masa Orde Baru yang terlalu dibatasi, sehingga selepas pemerintahan Orde Baru, masyarakat berharap agar bisa berpartisipasi seluas-luasnya dalam bidang pemerintahan, antara lain dengan berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pimpinannya. Problem utama dalam sistem presidensiil adalah munculnya *dual legitimacy* karena baik Badan Legislatif maupun Eksekutif (Presiden) dipilih langsung oleh rakyat.

Indonesia telah mengalami beberapa kali fase pemerintahan pasca Orde Baru. Fase pertama, pemerintahan hasil pemilu 1999; Fase kedua, pemerintahan hasil pemilu 2004; Fase ketiga, pemerintahan hasil pemilu 2009; Fase keempat, pemerintahan hasil pemilu 2014. Pada fase pertama, merupakan fase transisi, karena pemerintahan hasil pemilu 1999 bukan merupakan pemerintahan hasil perubahan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang berlaku pada

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta :Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”. Hlm 187.

<sup>2</sup>*Ibid*

waktu itu masih menganut sistem “MPR”, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Sebenarnya sistem yang dianut juga sama persis dengan sistem yang dianut oleh pemerintahan Orde Baru. Perbedaannya terletak pada konstelasi politik antara Orde Baru dan pasca Orde Baru tepatnya pemerintahan hasil pemilu 1999. Pada konstelasi politik Orde Baru, semua kekuatan politik, khususnya parpol berada di bawah kendali Presiden. Sementara itu, pada konstelasi politik pasca Orde Baru, semua kekuatan politik *equal*, sehingga Presiden tidak dapat mengendalikan parpol yang ada di DPR. Kekuasaan Presiden akan sangat tergantung pada dukungan solid dari parpol pendukungnya di parlemen.

Pemerintahan hasil pemilu 2004, 2009 dan 2014 tentu sangat berbeda dengan pemerintahan hasil pemilu 1999. Pemerintahan hasil pemilu 2004, 2009 dan 2014 merupakan pemerintahan dengan karakteristik presidensiil, karena pada kurun waktu itu Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dinamika yang terjadi tentu berbeda dengan dinamika politik pada pemerintahan hasil pemilu 1999. Karakteristik sistem presidensiil antara lain terdapat *check and balances* antar lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga negara utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Tulisan ini akan melacak sekaligus menganalisis relasi antara eksekutif dan legislatif dalam lintas sejarah ketatanegaraan sekaligus mengkaji kemungkinan relasi eksekutif dan legislatif pasca pemilu serentak serta memberikan kerangka format yang ideal dalam relasi eksekutif dan legislatif ke depan.

Adapun masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah relasi eksekutif dan legislatif pasca perubahan UUD 1945? (2) Bagaimana format ideal relasi eksekutif dan legislatif dalam rangka konsolidasi demokrasi sistem presidensiil berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan melacak relasi antara eksekutif dan legislatif yang terkandung dalam UUD 1945 pasca perubahan. Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah relasi antara eksekutif dan legislatif, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada obyek penelitian yang akan diteliti maka penelitian ini akan berpijak pada hukum positif. Obyek kajian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum tata negara.

Atas dasar obyek penelitian di atas, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau *legal research*. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>3</sup>

Penelitian hukum ini akan menggunakan empat pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan;
2. Pendekatan konseptual;
3. Pendekatan historis;
4. Pendekatan politik;

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai UUD NRI Tahun 1945 sampai peraturan perundang-undangan paling bawah. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari UUD NRI Tahun 1945 dan UU MD3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak pada suatu konsep sistem pemerintahan yang merupakan konsep yang mendasari relasi antar eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, konsep tentang sistem pemerintahan akan ditelaah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Dalam pendekatan historis ini, peneliti akan melacak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem presidensiil, mulai UUD 1945 sebelum perubahan sampai dengan UU Politik, seperti UU Pemilu dan UU MD3. Pendekatan politik dalam penelitian ini akan mengupas isu hukum dengan menggunakan perspektif politik, sebab dinamika ketatanegaraan yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non hukum, yakni faktor politik.

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 35

## PEMBAHASAN

### *Check And Balances Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*

Sistem presidensiil diyakini sebagai sistem yang mengacu pada ajaran *trias politica*. Pada ajaran pemisahan kekuasaan ini, tiap-tiap cabang kekuasaan benar-benar terpisah antara satu cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain. Dengan terpisahnya secara tegas, antar cabang kekuasaan, maka tentu tidak ada saling ketergantungan dari cabang kekuasaan yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lain.

Dengan demikian, dalam sistem presidensiil, kekuasaan eksekutif tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat.<sup>4</sup> Berbeda dengan sistem parlementer, di mana eksekutif sangat bergantung dengan badan perwakilan rakyat. Ketergantungan eksekutif terhadap badan perwakilan rakyat di negara yang menganut sistem parlementer dapat dipahami, sebab eksekutif, dalam hal ini kabinet itu dipilih dan diangkat oleh parlemen, sehingga kabinet harus berjalan sesuai dengan garis politik yang ditentukan oleh parlemen.

Dengan adanya kemandirian kekuasaan eksekutif terhadap parlemen, maka konsekuensinya parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dengan alasan politis dan administratif. Presiden hanya dapat diberhentikan dari masa jabatannya jika melanggar norma kepatutan dan norma hukum pidana. Proses pemberhentian (*impeachment*) itupun baru bisa dilakukan dengan melibatkan Hakim. Di Amerika Serikat, ketika sidang *impeachment* juga melibatkan Hakim Tinggi Amerika Serikat yang bertindak sebagai pemimpin sidangnya.<sup>5</sup>

Kekuasaan Presiden yang tidak tergantung pada DPR dan tidak bisa diberhentikan dengan alasan politis dan administratif, disebabkan doktrin yang dianut dalam sistem presidensiil adalah supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi mengandung pengertian, baik eksekutif, legislatif dan yudisial memiliki kedudukan yang *equal*. Oleh karena itu, antara cabang kekuasaan tidak boleh saling mengintervensi.

---

<sup>4</sup>Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm. 418

<sup>5</sup>K.C. Wheare, 1996, *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung : Nusamedia. Hlm. 40

Dari ketiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudisial, meskipun memiliki kedudukan yang *equal* secara konstitusional, tetapi jika dilihat dari peta kewenangan yang dimiliki masing-masing cabang kekuasaan, maka dapat terlihat bahwa eksekutif memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding legislatif dan yudisial. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang tidak hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga kekuasaan yang melaksanakan fungsi administratif. Oleh karena itu, landasan hukum utama dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif adalah hukum administrasi.

Jika kembali pada konsep dasar hukum administrasi mengenai rumus kekuasaan dari eksekutif, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>6</sup>

$$A/B = KN - (RG - RP)$$

A/B = Administrative/Bestuur

KN = Kekuasaan Negara

RG = Regelgeving (kekuasaan legislatif)

RP = Rechtspraak (kekuasaan yudisial)

Kekuasaan legislatif melingkupi kekuasaan membentuk undang-undang dan kekuasaan pengawasan serta kekuasaan anggaran. Kekuasaan yudisial melingkupi kekuasaan mengadili dan memvonis. Kekuasaan eksekutif, jika diamati secara sekilas hanya berfungsi melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap pelaksanaan undang-undang bukanlah kekuasaan yang sempit. Justru kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang paling luas jika dibanding dengan kekuasaan legislatif dan yudisiil.

Kekuasaan eksekutif menjadi semakin kuat, ketika dalam melaksanakan kewenangannya di lapangan, eksekutif mengalami kendala, di mana dalam undang-undang tidak diberikan solusinya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan di lapangan tersebut, eksekutif juga dilengkapi oleh kewenangan bebas atau kewenangan diskresi (*discretionary of power*).

---

<sup>6</sup>Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang : PT Bayumedia. Hlm. 4.

Alasan perubahan terhadap UUD 1945 yang di satu sisi untuk mengurangi kekuasaan eksekutif dan di satu sisi untuk memperkuat sistem presidensiil merupakan paradoks dalam upaya purifikasi sistem presidensiil. Sistem presidensiil meletakkan kekuasaan yang besar di tangan Presiden, karena Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan yang tertinggi. Dengan demikian, sebenarnya perubahan terhadap UUD 1945 bukan dalam rangka untuk mengurangi kekuasaan eksekutif, tetapi untuk memperkuat *check and balances* antar lembaga negara.

Menurut Bagir Manan,<sup>7</sup> *check and balances* merupakan konsekuensi terhadap potensi kesewenang-wenangan dari ajaran pemisahan kekuasaan jika dilakukan secara murni. Apabila pemisahan kekuasaan diterapkan secara murni tanpa ada *check and balances* maka akan berbahaya. Oleh karena itu, di Amerika Serikat, kongres tidak bisa membuat undang-undang seenaknya, karena ada sistem veto oleh Presiden. Di satu sisi Kongres juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah.<sup>8</sup>

Kewenangan membentuk undang-undang yang sebelumnya di tangan Presiden yang kemudian beralih ke DPR bukan merupakan bentuk pengurangan kekuasaan eksekutif. Peralihan legislasi dari Presiden ke DPR, merupakan bentuk upaya penerapan ajaran pemisahan kekuasaan. Kewenangan Presiden dalam proses membentuk undang-undang tidak hilang sama sekali. Presiden masih dilibatkan pada proses pembahasan dan persetujuan bersama suatu undang-undang. Oleh karena itu, jika Presiden tidak setuju terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama DPR, maka rancangan undang-undang itu tidak bisa berlaku sebagai undang-undang. Hak dari Presiden dalam memberikan persetujuan dalam proses pembentukan undang-undang merupakan bentuk *check and balances*.

Luasnya kewenangan eksekutif yang meliputi hampir semua aspek kehidupan masyarakat yang membuat kewenangan eksekutif harus mendapat pengawasan. Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan oleh 2 cabang kekuasaan yaitu oleh Pengadilan dan

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Reformasi Konstitusi Menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif Dan Legislatif*, Jurnal Civility, Volume 1, No. 1, Juli-September 2001, Hlm. 74.

<sup>8</sup>Kewenangan Kongres Amerika Serikat dalam mengawasi kinerja Pemerintah dikenal dengan istilah *Congressional Oversight*. Lihat Halchin, L. Elaine dan Kaiser, M. Frederick, *Congressional Oversight*, (Congressional Research, 2012)

DPR. Perbedaan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif oleh Pengadilan dan oleh DPR adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan lebih pada persoalan hukum semata, misalnya jika ada Keputusan Eksekutif yang merugikan masyarakat, maka masyarakat dapat menggugatnya ke Pengadilan. Sedangkan pengawasan oleh DPR lebih bersifat politis. Biasanya yang dipermasalahkan oleh DPR terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak luas, seperti kenaikan harga BBM;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan bersifat pasif. Artinya jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah dan masyarakat mempersoalkan melalui pengadilan, maka pengadilan baru memprosesnya. Sedangkan pengawasan oleh DPR bisa bersifat pasif dan aktif. Pasif mengandung pengertian jika ada masyarakat yang keberatan dengan kebijakan pemerintah, maka DPR bisa melakukan fungsi pengawasannya. Aktif mengandung pengertian jika DPR menganggap ada kebijakan pemerintah yang dianggap berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, maka DPR dapat memprosesnya meskipun tidak ada keberatan dari masyarakat.

Keberatan masyarakat terhadap kebijakan Presiden yang bermuara pada proses pengadilan, pernah terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tanpa melibatkan masukan dari masyarakat. Padahal menurut UU Mahkamah Konstitusi, ketika Presiden akan menetapkan hakim konstitusi harus mendengar terlebih dahulu aspirasi masyarakat. Pada tingkat pertama, keberatan masyarakat dikabulkan oleh hakim pengadilan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan pengawasan oleh pengadilan yang menggunakan pertimbangan hukum, pengawasan oleh DPR yang menggunakan pertimbangan politis tentu lebih rumit dibanding pertimbangan hukum. Kerumitan pertimbangan politis bukan karena logika politik lebih sulit dibandingkan logika hukum, tetapi lebih pada kepentingan dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPR yang berbeda-beda yang menjadikan pelaksanaan pengawasan DPR menjadi lebih sulit dibandingkan pengawasan oleh pengadilan. Jika masyarakat ingin berperkara di hadapan pengadilan, maka masyarakat cukup dibebankan kewajiban berupa syarat administrasi yang

harus dipenuhi oleh masyarakat. Tidak terpenuhinya masyarakat dalam memenuhi syarat administratif berperkara di pengadilan akan berakibat pada tidak diterimanya gugatan masyarakat itu.

Pengawasan politis akan ditentukan oleh persyaratan secara kualitatif dan persyaratan secara kuantitatif. Persyaratan kualitatif akan lebih ditentukan pada sejauh mana kebijakan yang menjadi obyek pengawasan ini memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Persyaratan kuantitatif lebih ditekankan pada seberapa besar dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Jika secara kuantitatif, dukungan usul untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah itu besar maka pengawasan itu bisa berhasil, tetapi jika usul untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah itu kurang mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPR, maka pengawasan itu tidak akan berhasil.

Pengawasan politis yang dilakukan oleh DPR bukan hanya berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengawasan DPR, berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan Pemerintah.<sup>9</sup> Pengawasan lainnya berupa penolakan atau persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang harus mendapat persetujuan dari DPR.

Paling tidak ada dua Perpu yang diajukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan DPR, dan DPR terutama yang berasal dari kubu oposisi tidak memberikan perlawanan yang berarti. Perpu yang pertama adalah Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Perpu ini lahir karena ada respon politik dari Presiden SBY di akhir pemerintahannya. Sebelumnya sudah ada pembahasan terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Dalam pembahasan UU tersebut diwarnai dengan perdebatan yang cukup panas, khususnya terkait opsi apakah Kepala Daerah dipilih oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat. Opsi yang dipilih oleh mayoritas anggota DPR pada waktu itu adalah opsi Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, tetapi Presiden SBY langsung merespon dengan mengeluarkan Perpu

---

<sup>9</sup>Lihat Pasal 79 Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No. 1 Tahun 2014 untuk mencabut UU yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah bersama dengan DPR.

Perpu yang kedua adalah Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Perpu ini lahir sebagai bentuk kegalauan dari Pemerintah karena melihat ada Ormas yang secara ideologi bertentangan dengan Pancasila, tetapi UU No. 17 Tahun 2013 kurang memberi ruang bagi Pemerintah untuk menertibkannya. Dalam UU No. 17 Tahun 2013 untuk mencabut status badan hukum suatu Ormas dibutuhkan proses yang sangat rumit. Perpu No. 2 Tahun 2017 bertujuan untuk menyederhanakan kerumitan proses sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017 ini mengundang reaksi dari banyak kalangan karena Perpu ini menghilangkan proses peradilan dalam pembubaran suatu Ormas (*due process of law*).

### **Format Ideal Relasi Legislatif Dan Eksekutif Ke Depan**

Tindakan Presiden SBY dalam melakukan pembatalan terhadap berlakunya UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Perpu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Sebab UU Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota merupakan hasil dari proses demokrasi yang konstitusional. Sudah ada persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR, sehingga UU ini harusnya diberlakukan, bukan malah dibatalkan.

Tindakan Presiden SBY dalam membatalkan UU yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR, merupakan salah satu contoh eksek dari sistem presidensiil. Sistem presidensiil sangat berpotensi dalam membentuk pemerintahan yang otoriter. Sistem presidensiil akan terperangkap menjadi pemerintahan yang otoriter jika kekuatan politik mayoritas di DPR minimal seimbang dengan kekuatan oposisi di DPR.<sup>10</sup>

Menurut Scott Mainwaring, sistem presidensiil dengan kombinasi multi partai merupakan kombinasi yang sulit dan bisa berpotensi pada munculnya *deadlock* dalam relasi

---

<sup>10</sup>Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta : PT Rajawali Press. Hlm. 37.

eksekutif dan legislatif.<sup>11</sup> Situasi *deadlock* ini bisa mengarah pada pemerintahan yang terbelah (*divided government*). *Divided government* merupakan gambaran jika antara pemerintah atau parpol pendukung pemerintah dengan partai oposisi tidak mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan yang strategis seperti dalam pembahasan undang-undang.

Potensi *divided government* ini bisa berbalik menjadi *unified government*. *Unified government* memang merupakan situasi ideal dalam sistem presidensiil, karena Presiden bisa melaksanakan kebijakannya dengan dukungan penuh dari DPR. Problem kombinasi sistem presidensiil dengan multipartai akan sangat ditentukan pada kemampuan Presiden dalam mengelola pemerintahannya. Jika Presiden gagal dalam melakukan komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen, maka ancaman *divided government* akan terbuka lebar. Sebaliknya jika Presiden mampu melakukan komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen maka dapat dipastikan Presiden mampu untuk membangun *unified government*. Dalam *unified government* bukan berarti tidak ada oposisi yang bertugas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada publik. Keberadaan oposisi dalam *unified government* hanya bersifat formalitas belaka, karena mayoritas kekuatan politik di DPR menjadi pendukung pemerintah, sehingga keberadaan oposisi dalam *unified government* tidak begitu signifikan.

Djayadi Hanan,<sup>12</sup> dalam penelitiannya, menyatakan bahwa kondisi penerapan sistem presidensiil di Indonesia sejak 2004 tidak pernah mengalami kemandekan. Penerapan sistem presidensiil di Indonesia malah terkonsolidasi dengan baik. Kondisi Indonesia yang memilih sistem presidensialisme dengan kombinasi multipartai yang pada mulanya dikhawatirkan bisa memunculkan kesulitan dalam membangun stabilitas demokrasi menjadi tidak terbukti.

Pada kurun 2014-2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo juga dapat dikatakan cukup stabil, meskipun terdapat polarisasi yang cukup tajam pada akar rumput. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo juga terancam dengan sedikitnya dukungan politik dia di DPR. Namun, seiring berjalannya waktu, parpol seperti Golkar, PPP dan PAN yang sebelumnya

---

<sup>11</sup>Syamsuddin Haris dkk, 2018, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 16.

<sup>12</sup>Djayadi Hanan, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia*. Bandung : Al-Mizan. Hlm 31.

merupakan lawan politik dari Joko Widodo, akhirnya bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo.

Keberhasilan Joko Widodo dalam mengkooptasi parpol-parpol lawan politiknya, di satu sisi memberi dampak positif dalam menciptakan stabilitas pemerintahannya, tetapi di sisi yang lain bisa melemahkan fungsi DPR dalam melakukan *check and balances* terhadap Pemerintah. Konsekuensinya, kekuatan politik oposisi yang seharusnya berperan sebagai penyeimbang dari Pemerintah menjadi tidak berfungsi maksimal.

Kesulitan oposisi dalam melakukan *check and balances* terhadap kebijakan Pemerintah dengan alasan tidak ada dukungan mayoritas kekuatan politik di parlemen akan menjadi problem tersendiri. Secara konstitusional, DPR dibentuk bukan hanya untuk membenarkan setiap kebijakan Pemerintah. DPR dibentuk untuk senantiasa mengawasi setiap kebijakan dari Pemerintah. Menurut Jimly Asshidiqie,<sup>13</sup> diseluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum di berbagai negara maju sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera, sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan.

Undang-undang seharusnya tidak perlu dibentuk dalam jumlah yang banyak. Dampak dari jumlah undang-undang yang begitu banyak bisa berakibat pada *hyper regulation*. *Hyper regulation* bisa berakibat pada bingungnya masyarakat dalam menyikapi keberadaan aturan yang berlaku di masyarakat. Keberadaan undang-undang yang begitu banyak justru bisa berpotensi pada semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat pasti tidak akan tahu dengan undang-undang apa yang sedang diberlakukan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang menjadi lebih penting dibandingkan membuat undang-undang yang banyak. Dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh DPR, paling tidak akan bisa meminimalisir dampak negatif dari kebijakan Pemerintah. Jika melihat pada kurun waktu 2014-2019, DPR belum

---

<sup>13</sup>Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta : Konstitusi Press. Hlm. 34.

mampu untuk memainkan perannya dalam melakukan *check and balances* terhadap kebijakan Pemerintah. DPR pernah menggunakan hak angket, tetapi ironisnya bukan terhadap Pemerintah, tetapi terhadap KPK. Hak angket DPR terhadap KPK merupakan preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebab penggunaan hak angket itu digunakan sebagai reaksi terhadap KPK yang sedang melakukan penyidikan terhadap kasus E-KTP yang disinyalir melibatkan banyak anggota DPR.

Anggota DPR yang berasal dari parpol oposisi memang sering melakukan kritikan tajam terhadap Pemerintah. Namun, kritikan itu yang hanya dilakukan secara personal oleh sebagian anggota DPR dalam konteks ketatanegaraan bukan merupakan tradisi yang baik. DPR memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan oleh kubu oposisi adalah dengan menggunakan hak konstitusionalnya dalam melakukan fungsi pengawasannya.

Kesulitan oposisi dalam melakukan pengawasannya terhadap kebijakan Pemerintah yang disebabkan oleh dukungan mereka di DPR yang sangat minim juga harus dicarikan solusinya. Kendala utama oposisi dalam melakukan perannya sebagai penyeimbang terhadap Pemerintah, karena koalisi parpol terkait dengan dukungan pada waktu kontestasi Pilpres sangat cair. Parpol pendukung Capres-Cawapres dapat dengan mudahnya berpindah dukungan ketika Capres-Cawapres yang mereka dukung mengalami kekalahan. Ke depan perlu dipikirkan agar parpol pendukung Capres-Cawapres tidak dengan mudah mengalihkan dukungannya ketika Capres-Cawapres yang mereka dukung mengalami kekalahan. Pengaturan terkait larangan parpol pendukung Capres-Cawapres mengalihkan dukungannya dengan alasan Capres-Cawapres yang mereka dukung mengalami kekalahan adalah dalam rangka melembagakan oposisi.

Pelembagaan oposisi menjadi sangat penting karena dalam sistem presidensiil, Presiden yang tidak diawasi akan dengan mudah terjerumus dalam otoritarianisme. Pelembagaan opisisi juga bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan antara barisan pendukung Pemerintah dan

barisan oposisi.<sup>14</sup> Setelah dilakukan pemetaan antara barisan pendukung Pemerintah dan barisan oposisi baru dilakukan pelembagaan. Dengan demikian, hanya akan terbentuk dua fraksi di DPR, yaitu Fraksi pendukung Pemerintah dan Fraksi oposisi.

## Penutup

Perubahan terhadap UUD 1945 dengan tujuan untuk mengurangi kekuasaan eksekutif seperti yang dipahami oleh banyak orang selama ini adalah keliru. Salah satu tujuan perubahan terhadap UUD 1945 adalah untuk mempertegas sistem presidensiil. Pilihan untuk mempertegas sistem presidensiil, karena UUD 1945 sebelum perubahan karakteristiknya lebih mengarah pada sistem presidensiil, hanya sistem presidensiil yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan adalah sistem presidensiil semua (*quasi presidensiil*).

Sistem presidensiil justru menempatkan kekuasaan Presiden lebih luas dibandingkan dengan kekuasaan DPR dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan DPR hanya meliputi kewenangan untuk membentuk undang-undang (*legislation*), kewenangan untuk mengawasi (*controlling*), dan kewenangan anggaran (*budgeting*). Sedangkan kekuasaan kehakiman hanya sebatas mengadili dan memvonis. Berbeda dengan kekuasaan DPR dan kekuasaan kehakiman, kekuasaan Presiden dapat dikatakan jauh lebih luas dibandingkan dengan kekuasaan DPR dan kekuasaan kehakiman. Secara sekilas memang Presiden sebagai eksekutif hanya melaksanakan undang-undang, tetapi justru pada pelaksanaan undang-undang itu menjadikan kekuasaan Presiden lebih luas dibandingkan kekuasaan DPR dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan melaksanakan undang-undang menjadi luas ketika undang-undang ternyata tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan konkrit yang ada di lapangan. Untuk mengatasi persoalan konkrit yang tidak ada solusinya maka Presiden diberikan kewenangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kewenangan tersebut lazim disebut sebagai kewenangan diskresi (*discretionary of power*).

Dalam sistem presidensiil justru kekuasaan Presiden sangat kuat dan bisa mengarah pada *abuse of power*, karena secara praktik dalam melaksanakan kekuasaan undang-undang ini,

---

<sup>14</sup>Jimly Asshidiqie, *Institut Peradaban Dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan*, hlm 16, [http://jimly.com/makalah/namafile/123/SISTEM\\_PRESIDENTIL.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/123/SISTEM_PRESIDENTIL.pdf), diunduh pada tanggal 7 Juni 2019

Presiden berpotensi untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada fungsi *check and balances* dari cabang kekuasaan lainnya untuk mengawasi kekuasaan Presiden yang berpotensi mengarah pada *abuse of power*. Pengawasan dilakukan bisa berupa pengawasan hukum oleh pengadilan dan pengawasan politik yang dilakukan oleh DPR.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan akan kurang maksimal, karena pengawasan oleh pengadilan harus didahului oleh suatu gugatan, karena sifat pengadilan adalah pasif. Dengan demikian, harus ada cabang kekuasaan lain yang bisa melakukan kewenangannya untuk mengawasi kebijakan Pemerintah secara aktif. Pengawasan yang dapat dilakukan secara aktif adalah pengawasan politis yang hanya bisa dilakukan oleh DPR.

Pengawasan politis seringkali mengalami kendala terkait dengan dukungan mayoritas yang ada di DPR. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala ini perlu dipikirkan mengenai pelembagaan oposisi di DPR. Pelembagaan oposisi perlu dilakukan agar mekanisme *check and balances* bisa berjalan dengan baik. Semakin kuat *check and balances* yang dilakukan oleh tiap cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan yang lain, maka konsolidasi demokrasi presidensial sesuai dengan amanat reformasi dapat terwujud.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djayadi Hanan, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia*. Bandung : Al-Mizan
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta : Konstitusi Press
- K.C. Wheare, 1996, *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung : Nusamedia
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang : PT Bayumedia
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti"

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta : PT Rajawali Press

Syamsuddin Haris dkk, 2018, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*. Jakarta :  
Yayasan Obor Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

### **Jurnal**

Bagir Manan, *Reformasi Konstitusi Menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif Dan Legislatif*,  
Jurnal Civility, Volume 1, No. 1, Juli-September 2001

### **Makalah dan Internet**

Jimly Asshidiqie, Institut Peradaban Dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan, hlm 16,  
[http://jimly.com/makalah/namafile/123/SISTEM\\_PREIDENTIL.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/123/SISTEM_PREIDENTIL.pdf),

diunduh pada tanggal 7 Juni 2019

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Hananto Widodo**

Adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi pada Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pendidikan Sarjana diselesaikan di FH Universitas Airlangga, kemudian S-2 di FH Universitas Airlangga, dan S-3 di FH Universitas Brawijaya. Aktif menulis di beberapa media massa, seperti Sinar Harapan, Jawa Pos, Suara Merdeka, Duta Masyarakat, Berita Metro, dan Surabaya Pagi. Aktif juga sebagai narasumber di TV lokal seperti SBO TV, JTV dan BBS TV. Juga aktif sebagai narasumber di Radio Elshinta. Saat ini di kampusnya menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan. Pada periode 2019-2020 diangkat sebagai Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (TPD DKPP RI) Provinsi Jawa Timur.